KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 95 /KEP/B4/2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
BINA ROHANI ISLAM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERIODE 2018-2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin miningkatnya arus globalisasi dan dinamika pembangunan nasional yang didukung pula oleh keterbukaan informasi di segala aspek bidang kehidupan, maka dalam rangka pembinaan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan pembinaan kualitas keimanan dan ketaqwaan manusia Indonesia yang diwujudkan dalam etika dan moralitas agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. bahwa salah satu program pemerintah dengan melaksanakan pembangunan keluarga sejahtera dan bahagia diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi gejolak perubahan dengan berpegang kepada nilai-nilai luhur ajaran Islam secara baik dan benar;

c. bahwa untuk menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar diperlukan pembinaan mental spiritual dengan berbagai pengetahuan dan ilmu agama Islam berdasarkan Alquran dan hadist guna membentuk prilaku yang berakhlaq mulia, teguh dalam beribadah dan berbudi pekerti luhur agar terbentuk jati diri manusia yang amanah dan dapat menjadikan motivasi diri dalam meningkatkan kinerja amaliahnya baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam lingkungan kerjanya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Susunan Pengurus Bina Rohani Islam di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode 2018-2020;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG SUSUNAN PENGURUS BINA ROHANI ISLAM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PERIODE 2018-2020

Kesatu : Susunan dan nama-nama Pengurus Bina Rohani Islam BIROHIS di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Periode 2018-2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

Kedua : Pengurus BIROHIS BKKBN Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan BKKBN Pusat melalui pembinaan mental spiritual dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan yang diwujudkan ke dalam etika dan moralitas agama Islam berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kajian agama Islam dan peringatan hari-hari besar Islam.

Ketiga : Pengurus BIROHIS BKKBN Pusat dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan pengurus KORPRI BKKBN pusat, unit-unit kerja yang ada di BKKBN Pusat dan lingkungan masyarakat BKKBN Pusat.

Keempat : Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus BIROHIS BKKBN Pusat :

a. Penasehat adalah pelindung yang memberikan saran dan masukan untuk kemajuan BIROHIS baik diminta maupun tanpa diminta.
b. Pembina adalah penganyom dan pengarah pelaksana kegiatan BIROHIS BKKBN Pusat.
c. Ketua umum bertugas dan bertanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan kegiatan BIROHIS di lingkungan BKKBN Pusat.
d. Ketua harian bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan BIROHIS di lingkungan BKKBN Pusat.

e. Ketua I bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang Peribatan dan da'wah, serta bidang zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS).
f. Ketua II bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang Peringatan Hari Besar Islam PHBI, bidang umum dan kesekertariatan.
g. Sekretaris umum bertugas mengoordinasikan dan bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan administrasi dan kesekertariatan BIROHIS di lingkungan BKKBN Pusat.
h. Wakil sekretaris bertugas dan bertanggung jawab membantu sekretaris umum dalam bidang pelayanan administrasi/kesekertariatan rutin BIROHIS, bidang-bidang kegiatan dalam struktur organisasi BIROHIS.
i. Bendahara umum bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan material yang dimiliki oleh BIROHIS.
j. Wakil bendahara bertugas dan bertanggung jawab membantu bendahara umum dalam pelaksanaan seluruh pembukuan keuangan BIROHIS dan donatur di lingkungan BKKBN maupun dari luar.
k. Koordinator bidang PHBI bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan PHBI dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan prilaku umat di lingkungan BKKBN Pusat.
l. Koordinator bidang peribadatan dan da'wah bertugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan peribadatan rutin dan da'wah Islam serta bakti sosial kepada kaum dhu'afa di lingkungan BKKBN Pusat.
m. Koordinator bidang zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan ZIS di lingkungan BKKBN Pusat.
n. Koordinator bidang umum dan kesekertariatan bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang kesekertariatan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan rutin dan

da'wah serta membantu perawatan dan pemeliharaan mesjid Adz-dzurriyah.

Kelima : Tugas dan fungsi tersebut akan dijabarkan ke dalam program kerja pengurus BIROHIS Periode Tahun 2018-2020 sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Keenam : Dengan berlakunya keputusan kepala ini, maka keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 341/KEP/B4/2015 tentang Susunan Pengurus Bina Rohani Islam di Lingkungan Kantor BKKBN Pusat Periode 2015-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Mei 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SIGIT PRIOHUTOMO